

Informasi Sistem Alokasi dan Remunerasi Anggota Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi

Sesuai dengan yang telah diumumkan pada Laporan Tahunan Perusahaan Tahun 2023, berikut adalah informasi sistem alokasi dan remunerasi anggota komisaris / dewan pengawas dan direksi

:

Mekanisme Pemberhentian dan Pengunduran Diri Dewan Komisaris

Masa jabatan seorang anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:

1. Meninggal dunia.
 2. Masa jabatannya berakhir.
 3. Diberhentikan berdasarkan RUPS.
 4. Dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan.
-

5. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan lainnya (termasuk tetapi tidak terbatas pada rangkap jabatan yang dilarang, dan pengunduran diri).

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.

Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan oleh RUPS berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan Perseroan.

Nominasi dan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Prosedur Nominasi Dewan Komisaris dan Direksi

Bahwa dalam rangka implementasi praktik bisnis yang sehat dan memenuhi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* serta prinsip kehati-hatian di lingkungan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Dewan Komisaris telah menetapkan Kebijakan Nominasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan Surat Keputusan NOKEP-07-KOM/BRI/07/2015, tanggal 28 Juli 2015. Secara Umum Kebijakan Nominasi Dewan Komisaris dan Direksi antara lain sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris berwenang untuk mengusulkan calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Bank.
2. Untuk calon anggota Direksi, proses Nominasi yang dilakukan adalah untuk bakal calon yang berasal dari internal Bank, yaitu:

- a. Anggota Direksi yang akan berakhir masa jabatannya namun masih dapat diangkat kembali sebagai anggota Direksi;
 - b. Pejabat satu tingkat di bawah Direksi atau pejabat yang mempunyai prestasi istimewa;
 - c. Direksi anak perusahaan atau perusahaan patungan.
3. Untuk calon anggota Dewan Komisaris, proses Nominasi dilakukan untuk bakal calon yang berasal dari anggota Dewan Komisaris yang akan berakhir masa jabatannya namun masih dapat diangkat kembali sebagai anggota Dewan Komisaris.
 4. Untuk bakal calon anggota Direksi dan/atau anggota Komisaris selain Pejabat satu tingkat di bawah Direksi dan Direksi Anak Perusahaan, proses Nominasi dilakukan bersama dalam suatu Tim yang dibentuk oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, dan sekaligus menetapkan bakal calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang akan diusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
 5. Dalam melakukan proses Nominasi, Komite diwakili oleh Ketua Komite dan apabila Ketua Komite berhalangan hadir maka digantikan oleh salah seorang anggota Komite yang berasal dari Komisaris Independen.
 6. Keputusan ini sekaligus memberikan mandat kepada Ketua Komite atau Komisaris Independen untuk:
 - a. Mewakili Komite sebagai anggota Tim Penilai yang dibentuk Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.
 - b. Memberikan rekomendasi atas calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dengan memperhatikan pemenuhan persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan calon.
 7. Ketua Komite atau Komisaris Independen yang mewakili Komite wajib menghindari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan wajib menjaga independensinya.

Adapun prosedur Nominasi calon Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut.



Prosedur pemilihan Bakal Calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi diatur sebagai berikut:

1. Komite Nominasi dan Remunerasi melalui Dewan Komisaris meminta daftar *Top Talent* BRI yang memenuhi kriteria untuk dapat diusulkan sebagai Bakal Calon pengurus BRI.
2. Direksi menyampaikan daftar *Top Talent* BRI berdasarkan data *Talent Management System* BRI, hasil *assessment* oleh lembaga profesional independen serta hasil Rapat *Talent Committee* BRI.
3. Berdasarkan daftar yang disampaikan oleh Direksi, Komite Nominasi dan Remunerasi (KNR) menjangkir Bakal Calon yang memenuhi kualifikasi yang ditetapkan. Untuk bakal calon anggota Direksi Pejabat satu tingkat di bawah Direksi atau pejabat yang mempunyai prestasi istimewa dan Direksi anak perusahaan atau perusahaan patungan, komite dapat meminta usulan Bakal Calon kepada Direksi Bank yang terlebih dahulu dilakukan *assessment* oleh Lembaga Profesional dengan indikator kompetensi sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Bakal Calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi yang dianggap layak selanjutnya diusulkan oleh KNR kepada Dewan Komisaris untuk mengikuti proses Evaluasi.
5. KNR melakukan proses evaluasi untuk menggali informasi komprehensif mengenai kualifikasi dan kompetensi Bakal Calon, sebagai berikut:
 - a. Untuk bakal calon anggota Direksi yang berasal dari anggota Direksi yang masih menjabat yang akan berakhir masa jabatannya namun masih dapat diangkat kembali, evaluasi dilakukan antara lain dengan meminta pendapat dari Direktur Utama.
 - b. Komite Nominasi dan Remunerasi menjangkir bakal calon anggota Direksi yang memenuhi kualifikasi yang ditetapkan. Proses penjangkiran ini melibatkan lembaga *assessment* profesional dari pihak eksternal yang independen.
 - c. Untuk bakal calon anggota Direksi yang berasal dari pejabat satu tingkat di bawah Direksi atau pejabat yang mempunyai prestasi istimewa, atau yang berasal dari Direksi anak perusahaan/perusahaan patungan, evaluasi dapat dilakukan dengan cara:
 - 1) Melakukan *interview*/wawancara terhadap Bakal Calon anggota Direksi yang direkomendasikan; dan/atau,
 - 2) Meminta Bakal Calon anggota Direksi untuk memberikan presentasi mengenai topik tertentu, yang menggambarkan kemampuan Bakal Calon sesuai dengan persyaratan.
 - d. Untuk Bakal Calon anggota Dewan Komisaris, evaluasi untuk menggali kualifikasi dan kompetensi dilakukan dari daftar riwayat hidup yang bersangkutan.
6. Hasil penggalian informasi mengenai Bakal Calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi dibahas dalam rapat Komite untuk memutuskan Bakal Calon yang terpilih menjadi Calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi.
7. Hasil pembahasan Komite dituangkan dalam Nota Dinas Komite kepada Dewan Komisaris. Nota Dinas tersebut merupakan dokumen rekomendasi Komite atas pencalonan Calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi yang bersangkutan.
8. Dewan Komisaris memutuskan calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi dalam rapat Dewan Komisaris yang sekaligus sebagai dasar rekomendasi Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan/atau Cluster *Talent Committee* untuk selanjutnya disampaikan dalam RUPS.
9. RUPS menentukan susunan dan perubahan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi BRI, dalam hal anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi yang diangkat belum disetujui oleh OJK, maka pengangkatan dimaksud belum efektif. Calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi BRI yang belum mendapat persetujuan OJK, yang bersangkutan dilarang melakukan tugasnya sebagai anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi dalam kegiatan Bank dan atau kegiatan lain yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kebijakan dan kondisi keuangan Bank, walaupun telah mendapat persetujuan dan diangkat oleh RUPS. RUPS juga memberhentikan Direksi yang terpilih pada RUPS sebelumnya, jika yang bersangkutan tidak disetujui oleh OJK.
10. BRI Mengajukan permohonan kepada OJK untuk melakukan proses penilaian kemampuan dan kepatutan.
11. OJK berwenang untuk memberikan penilaian atas kemampuan dan kepatutan Direksi terpilih yang meliputi penelitian administratif dan wawancara. Persetujuan atau penolakan atas permohonan dimaksud akan diberikan oleh OJK selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.

Prosedur Penetapan Remunerasi

Tahapan	Aktivitas
Tahap Penyusunan	<p>Komite Nominasi dan Remunerasi</p> <p>Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan evaluasi struktur dan besaran remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi dengan mempertimbangkan kinerja, risiko, kewajaran dengan <i>peer group</i>, sasaran, dan strategi jangka panjang Bank, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan potensi pendapatan Bank di masa yang akan datang. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Komite Nominasi dan Remunerasi merekomendasikan struktur dan besaran Remunerasi tersebut dalam rapat Dewan Komisaris.</p>

Tahapan	Aktivitas
Tahap Pengusulan	Dewan Komisaris Dewan Komisaris mengajukan usulan mengenai penetapan honorarium, tunjangan dan fasilitas serta tantiem dan LTI untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
Tahap Penetapan	Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) RUPS dapat menyetujui dan menetapkan struktur dan besaran remunerasi tersebut dengan persyaratan kuorum kehadiran pemegang saham lebih dari 50% dan persetujuan oleh lebih dari 50% pemegang saham yang hadir. Dalam hal RUPS tidak menyetujui usulan tersebut, maka Dewan Komisaris dan Direksi akan menggunakan struktur dan besaran remunerasi yang sama seperti tahun buku sebelumnya. Dalam hal RUPS belum menetapkan Struktur dan besaran remunerasi, maka RUPS dapat memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan struktur dan besaran remunerasi setelah mendapat persetujuan dari Pemegang Saham seri A Dwlwama.



Indikator Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Indikator penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi mempertimbangkan beberapa hal, antara lain hasil *benchmarking* remunerasi dengan industri sejenis (*peer group*) baik di level domestik maupun regional berdasarkan kompleksitas dan skala bisnis perusahaan, pencapaian kinerja, ukuran dan kompleksitas dari operasi Perseroan. Penetapan remunerasi Perseroan juga berorientasi pada pengembangan Perseroan yang mengedepankan prinsip berkelanjutan serta mendorong pencapaian tujuan jangka panjang.

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris

Struktur remunerasi anggota Dewan Komisaris mencakup sebagai berikut:

- Honorarium dan Tantiem**
Honorarium dan Tantiem Komisaris Utama ditetapkan sebesar 45% dari gaji Direktur Utama, sedangkan Honorarium dan Tantiem Wakil Komisaris Utama ditetapkan sebesar 42,5% dari gaji Direktur Utama dan anggota Dewan Komisaris ditetapkan sebesar 90% dari honorarium Komisaris Utama.
- Tunjangan**
Tunjangan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Jenis	Uraian
Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THRK)	THR diberikan sejak diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Besaran THR maksimal 1 (satu) kali honorarium per bulan dan dibayarkan secara penuh.
Tunjangan Transportasi	<p>Tunjangan transportasi diberikan setiap bulan sebesar 20% dari honorarium per bulan masing-masing anggota Dewan Komisaris. Dalam hal Komisaris telah diberikan fasilitas kendaraan dengan cara sewa sebagaimana diatur dalam SK sebelumnya, maka diatur sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ketentuan pemberian fasilitas kendaraan tetap berpedoman pada keputusan terdahulu sampai dengan masa sewanya berakhir, dan untuk selanjutnya mengikuti ketentuan di atas. Bagi Komisaris yang berhenti dari jabatannya dan periode sewa kendaraan belum berakhir maka diberikan kesempatan membeli kendaraan sebesar sisa biaya sewa yang belum dibayarkan, dengan catatan harga beli kendaraan tersebut dapat dinegosiasikan dengan pihak vendor. Bagi Komisaris dimaksud diberikan masa transisi selama 30 (tiga puluh) hari untuk menggunakan kendaraan tersebut.
Asuransi Purna Jabatan	Diikutsertakan dalam Program Asuransi Purna Jabatan. Maksimum premi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari honorarium per Tahun.
Keanggotaan pada Club	Keanggotaan pada 2 (dua) perkumpulan profesi.
Pakaian Corporate	Diberikan dalam bentuk pakaian seragam, jas dan/atau pakaian kerja beserta kelengkapannya serta batik/tenun/pakaian nasional lainnya dengan nilai sesuai plafond anggaran per tahun yang diatur oleh Keputusan Direksi.

3. Fasilitas

Fasilitas yang diperoleh oleh anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut.

Jenis	Uraian
Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitas kesehatan untuk anggota Dewan Komisaris diberikan dalam bentuk asuransi kesehatan atau penggantian biaya pengobatan. 2. Fasilitas Kesehatan diberikan berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. program jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; b. rawat jalan dan obat; c. rawat inap dan obat; dan d. pemeriksaan kesehatan secara medis (<i>medical check-up</i>); 3. Fasilitas kesehatan diberikan kepada anggota Dewan Komisaris beserta seorang istri/suami dan paling banyak 3 (tiga) orang anak yang belum mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun, dengan ketentuan apabila anak yang belum berusia 25 (dua puluh lima) tahun tersebut pernah menikah atau pernah bekerja maka yang bersangkutan tidak berhak mendapatkan fasilitas kesehatan. 4. Dalam hal dokter yang merawat memberikan rujukan untuk berobat di luar negeri, pemberian fasilitas kesehatan dapat diberikan secara penuh atau sebagian dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perseroan. Fasilitas ini termasuk transportasi dan akomodasi bagi pasien dan satu orang pendamping. 5. <i>Medical check up</i> diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. <i>medical check up</i> diberikan 1 (satu) kali setiap tahun; dan b. <i>medical check up</i> dilakukan di dalam negeri. 6. Fasilitas kesehatan berupa rawat jalan dan obat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tersebut di atas termasuk pemeriksaan mata berikut obat, serta pembelian kacamata yang diganti penuh oleh Perusahaan dengan ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. penggantian <i>Frame</i> setiap 2 (dua) tahun, dengan besaran nilai maksimum diatur dalam Keputusan Direksi dengan memperhatikan ketentuan fasilitas yang diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau pihak yang diberikan kuasa oleh Rapat Umum Pemegang Saham; b. penggantian Lensa setiap 1 (satu) tahun.
Fasilitas Bantuan Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitas bantuan hukum diberikan kepada anggota Dewan Komisaris dalam hal terjadi tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatannya yang berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan. 2. Fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan prinsip kewajaran, transparansi, dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta memperhatikan kemampuan keuangan Perseroan. 3. Fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk: <ol style="list-style-type: none"> a. pembiayaan jasa hukum yang meliputi proses pemberian keterangan, pemeriksaan sebagai saksi, tersangka, dan terdakwa di lembaga peradilan sampai mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dan persiapan dokumen terkait yang sehubungan dengan proses tersebut; b. pembiayaan jasa hukum sebagai saksi atau tergugat dalam sengketa hukum di lembaga peradilan sampai mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dan persiapan dokumen terkait yang sehubungan dengan proses tersebut; dan c. biaya transportasi dan akomodasi sehubungan dengan proses hukum tersebut. 4. Fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibebankan pembiayaannya kepada Perseroan hanya untuk 1 (satu) penyedia jasa hukum untuk 1 (satu) kasus tertentu. 5. Penunjukan penyedia jasa hukum dilakukan oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa yang berlaku di Perseroan. 6. Dalam hal anggota Dewan Komisaris menggunakan penyedia jasa hukum atas pilihannya sendiri atau terlibat dalam proses penunjukan penyedia jasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), baik pada tingkat penyelidikan/penyidikan, pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi maupun peninjauan kembali maka biaya pengacara/konsultan hukum tidak ditanggung/diganti oleh Perseroan. 7. Dalam hal anggota Dewan Komisaris diputus bebas/dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka Fasilitas bantuan hukum menjadi beban Perseroan. 8. Selama permasalahan hukum belum mempunyai kekuatan hukum tetap, asuransi purna jabatan anggota Dewan Komisaris tidak dibayarkan dan dimasukkan dalam rekening khusus sebagai jaminan atas biaya perkara yang dikeluarkan Perseroan. 9. Perseroan tidak diperkenankan memberikan fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal anggota Dewan Komisaris menjadi saksi, tersangka atau terdakwa karena proses pidana atau tergugat karena proses selain pidana yang dilaporkan oleh: <ol style="list-style-type: none"> a. BUMN yang bersangkutan; b. negara, sebagai badan hukum atau lembaga Negara atau lembaga pemerintah; atau c. pihak tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham/Menteri.

Jenis	Uraian
	<p>10. Anggota Dewan Komisaris yang menggunakan fasilitas bantuan hukum harus membuat surat pernyataan bermaterai cukup yang menerangkan hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> bahwa kapasitas anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dalam kasus tertentu bukan sebagai pribadi; bersedia menjadikan asuransi purna jabatannya sebagai jaminan atas biaya perkara yang dikeluarkan oleh Perseroan; bersedia mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan untuk pemberian fasilitas bantuan hukum kepada yang bersangkutan dalam kasus tersebut adalah sebagai pribadi; dan bersedia mengganti/mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan oleh Perseroan apabila anggota Dewan Komisaris dinyatakan bersalah oleh pengadilan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. <p>11 Perseroan harus memberikan Fasilitas bantuan hukum kepada mantan anggota Dewan Komisaris dalam hal terjadi permasalahan hukum yang timbul karena yang bersangkutan melakukan tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatannya tersebut berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, yang dilakukannya selama yang bersangkutan menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan.</p>

Struktur Remunerasi Direksi

Struktur remunerasi Direksi berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris SR.24-KOM/07/2023 dan Persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna berdasarkan surat Nomor SR-23/Wk2.MBU.A/07/2023 sebagai berikut:

- Honorarium dan Tantiem Besarnya Gaji dan Tantiem Direksi ditetapkan proporsional terhadap gaji dan tantiem Direktur Utama, yaitu Wakil Direktur Utama sebesar 90% dan gaji Direksi lainnya sebesar 85% dari gaji Direktur Utama.
- Tunjangan

Jenis	Besaran per anggota Direksi	Keterangan
Tunjangan Hari Raya	Besaran THR maksimal 1 (satu) kali Gaji per bulan dan dibayarkan secara penuh.	Diberikan sejak diangkat oleh RUPS.
Tunjangan Perumahan	Rp27,5 juta per bulan, termasuk di dalamnya biaya utilitas.	Tidak diberikan bagi anggota Direksi yang menempati rumah jabatan
Asuransi Purna Jabatan	Maksimum premi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari honorarium per tahun.	Diikutsertakan sejak dinyatakan efektif lulus <i>Fit and Proper Test</i> oleh OJK.
Keanggotaan Klub	<p>Direktur Utama/Wakil Direktur Utama:</p> <p>2 (dua) keanggotaan Golf.</p> <p>2 (dua) keanggotaan <i>Club Financial</i>.</p> <p>1 (satu) keanggotaan <i>Club Kebugaran (family club)</i></p> <p>2 (dua) <i>club profesi</i>.</p> <p>Direktur:</p> <p>1 (satu) keanggotaan Golf.</p> <p>1 (satu) keanggotaan <i>club Kebugaran (family club)</i>.</p> <p>2 (dua) <i>club profesi</i></p>	Keanggotaan bersifat untuk pengembangan potensi bisnis dan relasi.
Pakaian <i>corporate</i>	Diberikan dalam bentuk pakaian seragam, jas dan/ atau pakaian kerja beserta kelengkapannya serta batik/ tenun/pakaian nasional lainnya dengan nilai sesuai plafond anggaran per tahun yang diatur oleh Keputusan Direksi.	Berupa pakaian untuk kegunaan dinas.
Komunikasi	Biaya komunikasi yang dapat diberikan dalam bentuk penggantian biaya pulsa dan/ atau paket data sesuai pemakaian.	

3. Fasilitas

Jenis	Uraian
Kendaraan	<p>Fasilitas kendaraan untuk anggota Direksi diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Disediakan 1 (satu) fasilitas kendaraan beserta biaya pemeliharaan dan biaya operasional untuk masing-masing anggota Direksi yang diberikan dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan.2. Batas maksimum jenis fasilitas dan tata cara pengadaan kendaraan ditetapkan melalui Keputusan Direksi dengan memperhatikan ketentuan fasilitas yang diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau pihak yang diberikan kuasa oleh Rapat Umum Pemegang Saham.3. Bagi Direksi yang belum memperoleh fasilitas kendaraan karena sedang dilakukan proses pengadaan oleh Perseroan, maka diberikan Tunjangan Transportasi yang besaran nilainya ditetapkan melalui Keputusan Direksi dengan memperhatikan ketentuan fasilitas yang diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau pihak yang diberikan kuasa oleh Rapat Umum Pemegang Saham.4. Dalam hal Direksi telah diberikan fasilitas kendaraan sebagaimana diatur dalam Keputusan Dewan Komisaris sebelumnya, maka diatur sebagai berikut:<ol style="list-style-type: none">a. Ketentuan pemberian fasilitas kendaraan tetap berpedoman pada keputusan terdahulu sampai dengan masa sewanya berakhir, dan untuk selanjutnya mengikuti ketentuan sebagaimana ayat 1 sampai dengan ayat 3 di atas.b. Bagi Direksi yang jabatannya berakhir dan periode sewa kendaraan belum berakhir, maka yang bersangkutan diberikan masa transisi selama 30 (tiga puluh) hari untuk menggunakan kendaraan tersebut dan harus mengembalikan kendaraan tersebut kepada Perseroan setelah masa transisi selesai.

Jenis	Uraian
Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitas kesehatan untuk anggota Direksi diberikan dalam bentuk asuransi kesehatan atau penggantian biaya pengobatan. 2. Fasilitas Kesehatan diberikan berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. program jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; b. rawat jalan dan obat; c. rawat inap dan obat; dan d. pemeriksaan kesehatan secara medis (<i>medical check-up</i>); 3. Fasilitas kesehatan diberikan kepada anggota Direksi beserta seorang istri/suami dan paling banyak 3 (tiga) orang anak yang belum mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun, dengan ketentuan apabila anak yang belum berusia 25 (dua puluh lima) tahun tersebut pernah menikah atau pernah bekerja maka yang bersangkutan tidak berhak mendapatkan fasilitas kesehatan. 4. Dalam hal dokter yang merawat memberikan rujukan untuk berobat di luar negeri, pemberian fasilitas kesehatan dapat diberikan secara penuh atau sebagian dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perseroan. Fasilitas ini termasuk transportasi dan akomodasi bagi pasien dan satu orang pendamping. 5. <i>Medical check up</i> diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. <i>medical check up</i> diberikan 1 (satu) kali setiap tahun; dan b. <i>medical check up</i> dilakukan di dalam negeri. 6. Fasilitas kesehatan berupa rawat jalan dan obat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tersebut di atas termasuk pemeriksaan mata berikut obat, serta pembelian kacamata yang diganti penuh oleh Perusahaan dengan ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. penggantian <i>Frame</i> setiap 2 (dua) tahun, dengan besaran nilai maksimum diatur dalam Keputusan Direksi dengan memperhatikan ketentuan fasilitas yang diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau pihak yang diberikan kuasa oleh Rapat Umum Pemegang Saham; b. penggantian Lensa setiap 1 (satu) tahun.
Fasilitas Bantuan Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitas bantuan hukum diberikan kepada anggota Direksi dalam hal terjadi tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatannya yang berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan. 2. Fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan prinsip kewajaran, transparansi, dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta memperhatikan kemampuan keuangan Perseroan. 3. Fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk: <ol style="list-style-type: none"> a. pembiayaan jasa hukum yang meliputi proses pemberian keterangan, pemeriksaan sebagai saksi, tersangka, dan terdakwa di lembaga peradilan sampai mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dan persiapan dokumen terkait yang sehubungan dengan proses tersebut; b. pembiayaan jasa hukum sebagai saksi atau tergugat dalam sengketa hukum di lembaga peradilan sampai mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dan persiapan dokumen terkait yang sehubungan dengan proses tersebut; dan c. biaya transportasi dan akomodasi sehubungan dengan proses hukum tersebut. 4. Fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibebankan pembiayaannya kepada Perseroan hanya untuk 1 (satu) penyedia jasa hukum untuk 1 (satu) kasus tertentu. 5. Penunjukan penyedia jasa hukum dilakukan oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa yang berlaku di Perseroan. 6. Dalam hal anggota Direksi menggunakan penyedia jasa hukum atas pilihannya sendiri atau terlibat dalam proses penunjukan penyedia jasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), baik pada tingkat penyelidikan/penyidikan, pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi maupun peninjauan kembali maka biaya pengacara/konsultan hukum tidak ditanggung/diganti oleh Perseroan. 7. Dalam hal anggota Direksi diputus bebas/dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka Fasilitas bantuan hukum menjadi beban Perseroan. 8. Selama permasalahan hukum belum mempunyai kekuatan hukum tetap, asuransi purna jabatan anggota Direksi tidak dibayarkan dan dimasukkan dalam rekening khusus sebagai jaminan atas biaya perkara yang dikeluarkan Perseroan. 9. Perseroan tidak diperkenan memberikan fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal anggota Direksi menjadi saksi, tersangka atau terdakwa karena proses pidana atau tergugat karena proses selain pidana yang dilaporkan oleh: <ol style="list-style-type: none"> a. BUMN yang bersangkutan; b. negara, sebagai badan hukum atau lembaga Negara atau lembaga pemerintah; atau c. pihak tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham/Menteri. 10. Anggota Direksi yang menggunakan fasilitas bantuan hukum harus membuat surat pernyataan bermaterai cukup yang menerangkan hal sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. bahwa kapasitas anggota Direksi yang bersangkutan dalam kasus tertentu bukan sebagai pribadi; b. bersedia menjadikan asuransi purna jabatannya sebagai jaminan atas biaya perkara yang dikeluarkan oleh Perseroan; c. bersedia mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan untuk pemberian fasilitas bantuan hukum kepada yang bersangkutan dalam kasus tersebut adalah sebagai pribadi; dan d. bersedia mengganti/mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan oleh Perseroan apabila anggota Direksi dinyatakan bersalah oleh pengadilan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 11. Perseroan harus memberikan Fasilitas bantuan hukum kepada mantan anggota Direksi BUMN dalam hal terjadi permasalahan hukum yang timbul karena yang bersangkutan melakukan tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatannya tersebut berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, yang dilakukannya selama yang bersangkutan menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan.

Jumlah Nominal/Komponen Remunerasi Masing-Masing Dewan Komisaris dan Direksi

Jumlah Nominal/Komponen Remunerasi Masing-Masing Dewan Komisaris

No.	Nama	Honorarium	THRK	Tantiem Sebelum Pajak	Tunjangan Transport	Premi Asuransi Purna Jabatan	Total
1	Kartika Wirjoatmodjo	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Rofikoh Rokhim	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Rabin Indrajad Hatari	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Hendrikus Ivo	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	Dwi Ria Latifa	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	Heri Sunaryedi	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	Nurmaria Sarosa	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	Agus Riswanto	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	Paripurna P. Sugarda	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	Awan Nurmawan Nuh*	✓	✓			✓	✓
11	Hadiyanto**	✓		✓	✓	✓	✓
Jumlah Total		21.251.437.256	1.744.160.000	3.096.358.867	117.069.776.485	4.287.797.613	152.625.708.971

*Mulai menjabat sejak tanggal 13 Maret 2023

**Berhenti menjabat sejak tanggal 13 Maret 2023

Jumlah Nominal/Komponen Remunerasi Masing-Masing Direksi

No.	Nama	Honorarium	THRK	Pengobatan	Tantiem Sebelum Pajak	Tunjangan Perumahan	Premi Asuransi Purna Jabatan	Total
1	Sunarso	✓	✓		✓	✓	✓	✓
2	Catur Budi Harto	✓	✓		✓	-	✓	✓
3	Supari	✓	✓		✓	✓	✓	✓
4	Amam Sukriyanto	✓	✓		✓	-	✓	✓
5	Handayani	✓	✓		✓	✓	✓	✓
6	Agus Winardono	✓	✓		✓	-	✓	✓
7	Viviana Dyah Ayu Retno K.	✓	✓		✓	-	✓	✓
8	Andrijanto	✓	✓		✓	✓	✓	✓
9	Agus Sudiarto	✓	✓		✓	✓	✓	✓
10	Agus Noorsanto	✓	✓		✓	-	✓	✓
11	Argo M. Nugraha	✓	✓		✓	-	✓	✓
12	Ahmad Solichin Lutfiyanto	✓	✓		✓	-	✓	✓
Jumlah Total		56.160.000.000	403.050.000	1.481.589.915	306.949.722.785	1.017.500.000	14.215.450.000	384.227.312.700



Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00035/2.1032/AU.1/07/1681-4/1/1/2024 (lanjutan)

Informasi lain

Manajemen bertanggung jawab atas informasi lain. Informasi lain terdiri dari informasi yang tercantum dalam Laporan Tahunan Tahun 2023 ("Laporan Tahunan") selain laporan keuangan konsolidasian terlampir dan laporan auditor independen kami. Laporan Tahunan diharapkan akan tersedia bagi kami setelah tanggal laporan auditor independen ini.

Opini kami atas laporan keuangan konsolidasian terlampir tidak mencakup Laporan Tahunan, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas Laporan Tahunan tersebut.

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan konsolidasian terlampir, tanggung jawab kami adalah untuk membaca Laporan Tahunan ketika tersedia dan, dalam melaksanakannya, mempertimbangkan apakah Laporan Tahunan mengandung ketidakkonsistensian material dengan laporan keuangan konsolidasian terlampir atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

Ketika kami membaca Laporan Tahunan, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan melakukan tindakan yang tepat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Grup.



Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00035/2.1032/AU.1/07/1681-4/1/1/2024 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor independen yang mencakup opini audit kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini audit kami. Risiko tidak terdeteksinya suatu kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi daripada yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian atas pengendalian internal.
 - Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan suatu opini atas keefektifitasan pengendalian internal Grup.
 - Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
-



Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00035/2.1032/AU.1/07/1681-4/1/I/2024 (lanjutan)

Tanggungan jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga: (lanjutan)

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor independen kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor independen kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- Memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam Grup untuk menyatakan opini atas laporan keuangan konsolidasian. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi, dan pelaksanaan audit grup. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan kepada pihak tersebut seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.



Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00035/2.1032/AU.1/07/1681-4/1/I/2024 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama tersebut dalam laporan auditor independen kami kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal audit utama tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal audit utama tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan auditor independen kami karena konsekuensi yang merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

KAP Purwantono, Sungkoro & Surja

Christophorus Alvin Kossim
Registrasi Akuntan Publik No. AP.1681

31 Januari 2024
